



**SALINAN PENETAPAN**

Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.GM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Perwalian anak yang diajukan oleh :

**WARTINGSIH binti SAHRUN**, umur 44, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Tambora No. 9, BTN Pengsong, RT.002 RW. 001, Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dalam register Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.GM. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SALIM, S.Sos bin AMAQ JAMILUDIN pada tanggal 27 Maret 1996 sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 28/28/IV/1996, tertanggal 24 Maret 1996, yang dikeluarkan oleh KUA Janapria, Lombok Tengah;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon telah dikaruniai 3 anak, masing-masing bernama:
  - a. Erlina Hidayah, perempuan, umur 20 tahun;
  - b. Elsa Rahmayani S, perempuan, umur 16 tahun 5 bulan;
  - c. Muhammad Riyadhus Sholihin, laki-laki, umur 15 tahun;
3. Bahwa suami Pemohon bernama SALIM, S.Sos bin AMAQ JAMILUDIN telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2016 karena sakit,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: Pem./100./378/VIII/2016, tanggal 15 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Perempuan;

4. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, ketiga anak Pemohon tersebut berada dibawah asuhan Pemohon sebagai ibunya;
5. Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon meninggalkan sebidang tanah pekarangan dengan luas 275 M<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh lima meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor: 3000, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Sawah

Sebelah Barat : Gang

Sebelah Utara : Pekarangan Milik I Made Sumartha

Sebelah Selatan : Pekarangan Milik Amaq Dar

6. Bahwa tanah peninggalan tersebut hendak Pemohon jual akan tetapi belum bisa diproses karena dari ketiga anak Pemohon tersebut, ada dua orang anak Pemohon yang belum cukup umur bernama:
  - a. Elsa Rahmayani S, perempuan, umur 16 tahun 5 bulan;
  - b. Muhammad Riyadhus Sholihin, laki-laki, umur 15 tahun;
7. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum untuk mengurus penjualan tanah peninggalan tersebut, Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi kedua anak Pemohon yang bernama
  - a. Elsa Rahmayani S, perempuan, umur 16 tahun 5 bulan;
  - b. Muhammad Riyadhus Sholihin, laki-laki, umur 15 tahun;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang berkenan membuka persidangan guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon bernama Elsa Rahmayani S, perempuan, umur 16 tahun 5 bulan dan Muhammad Riyadhus Sholihin, laki-laki, umur 15 tahun, belum dewasa yang belum cakap bertindak menurut hukum;
  3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;
- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan, lalu Ketua Majelis menasehati bahwa berdasarkan hukum orang tua adalah wali terhadap anaknya;

Bahwa Pemohon memberikan penjelasan bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan perwalian terhadap anak kandungnya yang bernama Elsa Rahmayani S, umur 16 tahun 5 bulan dan Muhammad Riyadhus Sholihin, umur 15 tahun adalah untuk keperluan mengurus hak-hak anak tersebut sehubungan dengan Pemohon hendak menjual tanah peninggalan almarhum SALIM, S.Sos bin Amaq Jamiludin dan anak Pemohon tersebut belum cukup umur;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, nomor 5201080107680095 tanggal 13 Desember 2012, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta nikah dari yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Nomor 28/28/IV/1996 tanggal 24 Maret 1996, (bukti. P. 2)
3. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Elsa Rahmayani S yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, Nomor 317/R/LB/2000 tanggal 19 Agustus 2000 (bukti P.3);
4. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Muhammad Riyadhus Sholihin yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat, Nomor 358/R/LB/2002 tanggal 24 Juni 2002 (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5201082907160002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, tanggal 29 Juli 2016, (bukti P. 5);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3000 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Mataram, (bukti. P. 6);
5. Fotokopi Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Perempuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat Nomor Pem./100/378/VIII/2016, Tanggal 15 Agustus 2016 (bukti P.7);

Bahwa disamping mengajukan bukti surat – surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Abdul Azis bin H.Abdurrahman, umur 47 tahun, pekerjaan Sopir, alamat Dusun Montong Bumbung Desa Batunyala Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan SALIM, S.Sos bin Amaq Jamiludin (almarhum), sejak menikah dengan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
    1. Erlina Hidayah, umur 20 tahun,
    2. Elsa Rahmayani S, umur 16 tahun 5 bulan
    3. Muhammad Riyadhus Sholihin, umur 15 tahun,anak ke- 2 dan ke- 3 belum cukup umur ;
  - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian untuk keperluan mengurus hak-hak anak tersebut sehubungan dengan Pemohon akan mengurus menjual tanah almarhum bapaknya sedangkan anak ke 2 dan ke 3 Pemohon tersebut belum cukup umur;
  - Bahwa suami Pemohon telah meninggal pada tanggal 06 Juli 2016 karena sakit;
  - Bahwa Pemohon setelah suami Pemohon(Salim S.Sos bin Amaq Jamiludin) meninggal dunia, Pemohon sampai sekarang belum menikah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah dipandang amanah karena Pemohon berkelakuan baik, tidak boros dan taat beribadah serta selama ini yang merawat ketiga anak tersebut adalah Pemohon;
- 2. M. Adrryan Permata Putra bin Lalu Hamrudin, umur 22 tahun, pekerjaan karyawan Bandara, alamat Jalan Gunung Batur No. 8 BTN Pengsong RT. 04 Desa Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Baarat, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan SALIM, S.Sos bin Amaq Jamiludin (almarhum), sejak menikah dengan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
    1. Erlina Hidayah, umur 20 tahun,
    2. Elsa Rahmayani S, umur 16 tahun 5 bulan
    3. Muhammad Riyadhus Sholihin, umur 15 tahun,anak ke- 2 dan ke- 3 belum cukup umur ;
  - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian untuk keperluan mengurus hak-hak anak tersebut sehubungan dengan Pemohon akan mengurus menjual tanah almarhum bapaknya sedangkan anak ke 2 dan ke 3 Pemohon tersebut belum cukup umur;
  - Bahwa suami Pemohon telah meninggal pada tanggal 06 Juli 2016 karena sakit;
  - Bahwa Pemohon setelah suami Pemohon(Salim S.Sos bin Amaq Jamiludin) meninggal dunia, Pemohon sampai sekarang belum menikah;
  - Bahwa Pemohon adalah dipandang amanah karena Pemohon berkelakuan baik, tidak boros dan taat beribadah serta selama ini yang merawat ketiga anak tersebut adalah Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan perwalian yang dilakukan oleh pemohon terhadap anak kandungnya, meskipun dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama yang tercantum dalam Undang-undang Peradilan Agama tidak menyebutkan secara tegas bahwa Permohonan Penetapan perwalian oleh orang tua kandung merupakan kewenangan Pengadilan agama, akan tetapi berdasarkan pasal 49 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam perkara-perkara tertentu jo pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas permohonan Pemohon, Pemohon beragama Islam dan bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara ini adalah karena untuk keperluan mengurus hak-hak anak-anak tersebut sehubungan dengan akan menjual tanah peninggalan ayah anak-anak tersebut atau suami Pemohon dan anak Pemohon tersebut belum cukup umur, oleh karena itu Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup (*legitima persona standi in judicio*) sebagai syarat untuk mengajukan permohonan, dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menjelaskan tidak harus adanya penetapan perwalian, namun Pemohon tetap pada permohonannya karena Notaris tersebut tetap menginginkan adanya penetapan Pengadilan bahwa pemohon adalah wali anak tersebut di atas dan Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2,P.3,P.4, P.5,P.6 dan P.7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan suami Pemohon(Salim, S.Sos bin Amaq Jamiludin), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 ( Fotokopi kutipan akta kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak Pemohon Elsa Rahmawati S, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 ( Fotokopi kutipan akta kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak Pemohon Muhammad Riyadhus Sholihin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanah yang akan dijual oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Surat Kematian) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah meninggalnya suami Pemohon (Salim S. Sos bin Amaq Jamiludin), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo. 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P. 7, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan suaminya (Salim S. Sos bin Amaq Jamiludin) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
  1. Erlina Hidayah, umur 20 tahun,
  2. Elsa Rahmayani S, umur 16 tahun 5 bulan
  3. Muhammad Riyadhus Sholihin, umur 15 tahun,;
2. Bahwa anak ke 2 dan ke 3 Pemohon yang bernama Elsa Rahmayani S, dan Muhammad Riyadhus Sholihin, belum cukup umur;
3. Bahwa suami Pemohon (Salim S.Sos bin Amaq Jamiludin) telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2016;
4. Bahwa Pemohon setelah suami Pemohon(Salim S.Sos bin Amaq Jamiludin) menikah dunia, Pemohon sampai sekarang belum menikah;
5. Bahwa Pemohon dipandang amanah, berkelakuan baik, taat beribadah tidak boros dan selama ini anak Pemohon diasuh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 KUHPdata jo Pasal 47 (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa anak yang belum dewasa atau belum pernah menikah kekuasaannya/perwaliannya berada pada orang tua kandungnya atau salah satu dari orang tua kandungnya jika salah satu dari orang tua kandungnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu disamping mempunyai hubungan kekerabatan yang paling dekat dengan anak-anaknya tersebut, juga berdasarkan keterangan para saksi bahwa hubungan antara Pemohon dengan anaknya yang bernama Elsa Rahmayani S, perempuan, umur 16 tahun 5 bulan dan Muhammad Riyadhus Sholihin, laki-laki, umur 15 tahun

Page 9 of 11 **Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.GM.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam keadaan baik, Pemohon seorang pribadi yang berkelakuan baik, baik terhadap anaknya dengan demikian Pemohon dianggap layak dan cakap untuk menjadi Wali dari anak-anaknya yang bernama Elsa Rahmayani S, perempuan, umur 16 tahun 5 bulan dan Muhammad Riyadhus Sholihin, laki-laki, umur 15 tahun disamping itu telah pula memenuhi ketentuan perundang-undangan dalam hal ini telah memenuhi Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo., Pasal 107 ayat (1) dan (2) oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya bahwa perkara ini adalah termasuk perkara perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan anak bernama Elsa Rahmayani S, perempuan, umur 16 tahun 5 bulan dan Muhammad Riyadhus Sholihin, laki-laki, umur 15 tahun berada di bawah perwalian pemohon;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 156.000,-(seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Giri Menang, pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1438 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang yang terdiri dari MUHAMAD JAMIL, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. ULIN NA'MAH, S.H dan MOCH. SYAH ARIYANTO, S.H.I. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta SILVIA KUSUMADEWI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

ttd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD JAMIL, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. ULIN NA'MAH, S.H  
S.H.I.

MOCH. SYAH ARIYANTO,

Panitera Pengganti

ttd

SILVIA KUSUMADEWI, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 65.000,-
4. Redaksi ; Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 156.000,-

Disalin sesuai bunyi aslinya oleh

PANITERA PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

Drs. Ahmad, S.H.,M.H.

Page 11 of 11 **Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.GM.**